

SIARAN PERS

**PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN II TAHUN 2025**

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Lampung Tengah, 04 Juli 2025 - Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan non Pemilu dan non Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman teknis yang berlaku.

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan guna memastikan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah berjalan secara akurat, komprehensif, dan mutakhir serta mengakomodasi dinamika perubahan data pemilih, seperti:

1. Pemilih baru yang telah memenuhi syarat usia (17 Tahun keatas atau sudah/pernah menikah),
2. Pemilih yang meninggal dunia,
3. Pemilih yang pindah domisili,
4. Anggota TNI/POLRI yang pension;
5. Warga yang sebelumnya tidak terdata atau mengalami perubahan elemen data kependudukan lainnya.

Selama Triwulan II Tahun 2025, pengawasan dilakukan terhadap :

- a. Rekapitulasi jumlah pemilih hasil PDPB, termasuk rincian penambahan dan pengurangan pemilih;
- b. Sumber data yang digunakan KPU, seperti data dari Disdukcapil, laporan masyarakat, dan temuan lapangan;
- c. Mekanisme koordinasi antara KPU dan stakeholder terkait, termasuk Bawaslu dan pemerintah daerah;
- d. Tindak lanjut atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih.

Bawaslu akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan agar daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu dan pemilihan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pengawasan tersebut selain karena amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang

Pengawasan PDPB, dilakukan untuk menjaga hak pilih warga negara dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu maupun pemilihan berikutnya, serta memastikan proses pemutakhiran data pemilih dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut penting dilakukan untuk memastikan pembaruan data pemilih yang akurat guna menyusun daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan dimasa yang akan datang.

Hasil Pengawasan Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah didapatkan data sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih
1	2	3	4	5	6
1	KALIREJO	17	1.298	547	1.484
2	BANGUN REJO	17	1.119	549	1.547
3	PADANG RATU	15	981	412	1.175
4	GUNUNG SUGIH	15	1.131	629	1.374
5	TRIMURJO	14	1.025	501	1.202
6	PUNGGUR	9	612	307	818
7	TERBANGGI BESAR	10	1.732	1.430	2.478
8	SEPUTIH RAMAN	14	739	361	1.088
9	RUMBIA	9	706	310	1.038
10	SEPUTIH BANYAK	13	886	344	1.176
11	SEPUTIH MATARAM	12	852	500	1.085
12	SEPUTIH SURABAYA	13	876	450	865
13	TERUSAN NUNYAI	7	753	662	1.075
14	BUMI RATU NUBAN	10	568	278	621
15	BEKRI	8	495	229	632
16	SEPUTIH AGUNG	10	913	375	1.074
17	WAY PANGUBUAN	8	734	376	934
18	BANDAR MATARAM	9	1.344	657	1.201
19	PUBIAN	20	832	419	1.066
20	SELAGAI LINGGA	14	647	326	613
21	ANAK TUHA	12	722	327	719
22	SENDANG AGUNG	9	773	331	1.010
23	KOTA GAJAH	7	599	354	709
24	BUMI NABUNG	7	661	431	746
25	WAY SEPUTIH	6	375	112	447
26	BANDAR SURABAYA	10	729	344	795
27	ANAK RATU AJI	6	319	143	398
28	PUTRA RUMBIA	10	358	357	455
	TOTAL	311	22.779	12061	27.825

Berdasarkan data diatas, terdapat perubahan pada masing-masing Kecamatan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jumlah pemilih baru, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dan pemilih yang melakukan ubah data.

Data Perubahan DPT Terakhir dan PDPB Triwulan II:

Lampung Tengah	DPT Pemilihan 2024	DPB Triwulan II	Selisih Perubahan
	1.001.344	1.012.062	10.718

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI dan Polri;
2. Pemutakhiran data terintegrasi yang bisa diperoleh melalui sinkronisasi, koordinasi maupun laporan masyarakat;
3. Melakukan klasifikasi pemilih seperti pindah domisili, meninggal dunia, pemilih ganda, masih dibawah umur, maupun hilang hak pilihnya; dan
4. Melakukan pleno terbuka sebagai bentuk transparansi serta mengumumkan hasilnya melalui situs resmi dan media sosial.

Ketua
Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Ttd

YULI EFENDI, S.H